



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

**NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020
TENTANG**

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGAWEN
KABUPATEN KLATEN**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 98 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	NIP	JABATAN
		Pangkat/Golongan	
1.	Hariyadi, S.SOS	197001171999031 003 Penata Tk. I, III/d	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
2.	Sri Marsuti, SIP	196802251988122 001 Penata Tk. I, III/d	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Ana Dyah Agustin, A.Md	198508122011012 017 Pengatur Tk.I, II/d	Staf Urusan Tata Usaha, Logistik, dan Keuangan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu kelancaran tugas PPK setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mengikuti masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 30 November 2020.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI